



PENETAPAN

No. 34/Pdt.P/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili, yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

BAHARUDDIN, bertempat tinggal di Dusun Kau, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur; selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili, tanggal 11 Oktober 2022 Nomor : 34/Pdt.P/2022/PN MII tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malili, tanggal 11 Oktober 2022 Nomor : 34/Pdt.P/2022/PN MI tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 10 Oktober 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 11 Oktober 2022 dan terdaftar di bawah Register Nomor : 34/Pdt.P/2022/PN MII, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Noppo dan bahra adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikarunai 7 (Tujuh) orang anak dan salah satunya adalah Pemohon;
3. Bahwa almarhuma Gerhana, Spd.Sd telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 19-09-2022 sebagaimana Surat Keterangan Kematian

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 994/RSG/SK/09/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grestelina tanggal 19-09-2022;

4. Bahwa almarhuma adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang sudah bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 327/AC/2014/PA/MSB dan tidak memiliki anak,
5. Bahwa oleh karena Almarhuma Gerhana, SPd,SD telah meninggal dunia maka pemohon mewakili saudara-saudaranya untuk mengurus Administrasi yang berhubungan dengan Kartu Peserta TASPEN (persero) dan berkas lainnya;
6. Bahwa, Pemohon bermaksud mengurus segala kebutuhan termasuk mengurus Manfaat Pensiun, namun pada saat Pemohon mengurus hal tersebut, PT TASPEN (Persero) mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan.
7. Bahwa, oleh karena Pemohon adalah merupakan adik kandung dari Almarhuma Gerhana, Spd. SD, maka pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wali untuk mengurus segala keperluan dan kepentingan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua atau Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Baharuddin adalah benar merupakan adik kandung dari Gerhana, SPd.SD;
3. Menyatakan bahwa benar Gerhana, SPd.SD telah meninggal dunia;
4. Menetapkan Pemohon untuk dapat mewakili kepentingan hukum Gerhana, SPd.SD dan saudara-saudaranya khususnya untuk mengambil dan mengurus Administrasi pada PT.TASPEN (Persero) dan berkas lainnya;
5. Menetapkan bahwa semua biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022, Pemohon hadir di persidangan dan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di muka persidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Gerhana diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy kartu keluarga atas nama Gerhana sebagai kepala keluarga diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian pasien atas nama Gerhana Nomor 994/RSG/SK/09/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grestelina Makassar diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Peserta Taspen atas nama Gerhana diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 7324-KM-29092022-0004 atas nama Gerhana diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Penguburan Nomor:464.2/1222/DLN/2022 yang dikeluarkan Pemerintah Desa Lampenai diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-29062013-0078 atas nama Gerhana diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani Kepala Desa Bawalipu Nomor:472.12/1215/DB diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara Kota Palopo diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy kartu keluarga atas nama Baharuddin sebagai kepala keluarga diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mashud.SKM.MARS diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhaeni diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Maskur Noppo diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sumardinopo Tomece diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhaeda diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Baharuddin diberi tanda bukti P-16;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN MII



17. Asli Surat Kuasa Ahli Waris dan Surat Keterangan Warisan tertanggal 26 September 2022 diberi tanda bukti P-17;

18. Foto copy surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala atas nama Gerhana yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur diberi tanda bukti P-18;

19. Foto copy Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor:PD.823.4-115 diberi tanda bukti P-19;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tertanda P-4 sampai dengan P-10 adalah berupa foto kopi yang sudah dimaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian di-*naatzegel* di Kantor Pos Wotu, bukti P-17 adalah surat asli, sedangkan bukti P-1, P-2, P-11 sampai dengan P-16, P-18 dan P-19 berupa foto kopi dari foto kopi yang sudah dimaterai dan di-*naatzegel* di Kantor Pos Wotu;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Wahyudin Ardah;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak masih kecil karena bapak Saksi dan Pemohon adalah sepupu ;
- Bahwa Pemohon saat bertempat tinggal di Dusun Kau, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ayah Pemohon bernama Noppo sedangkan ibunya bernama Bahra, namun kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke tujuh dari tujuh bersaudara;
- Bahwa kakak-kakak Pemohon yaitu Mashud, Nurhaeni, Almarhumah Gerhana, Maskur, Sumardinopo, dan Nurhaeda;
- Bahwa Pemohon hadir di persidangan karena ingin mengurus administrasi dana pensiun kakaknya yang bernama Almarhumah Gerhana di PT Taspen;
- Bahwa almarhumah Gerhana meninggal di Rumah Sakit Grestelina Makassar pada tanggal 19 September 2022;
- Bahwa Saksi dengar Pemohon tidak bisa mencairkan uang almarhumah Gerhana dan diminta oleh Taspen supaya terlebih dahulu meminta putusan dari pengadilan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN MII



- Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah Gerhana bekerja sebagai guru SD di Bepuro, Kecamatan Wotu;
- Bahwa almarhumah Gerhana sudah bercerai dan tidak punya anak;
- Bahwa tidak ada satupun keluarga Pemohon yang keberatan jika Pemohon mengurus administrasi almarhumah Gerhana di PT Taspen;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan amanah;
- Bahwa Pemohon telah menikah, namun belum memiliki anak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menjalani pidana sebelumnya;

2. Saksi Bambang Surya Jaya;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak masih kecil karena Pemohon merupakan adik kelas Saksi di Sekolah Dasar;
- Bahwa Saksi adalah kepala dusun di Wotu dimana Pemohon merupakan salah satu warga Saksi;
- Bahwa Pemohon saat bertempat tinggal di Dusun Kau, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ayah Pemohon bernama Noppo sedangkan ibunya bernama Bahra, namun kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke tujuh dari tujuh bersaudara;
- Bahwa kakak-kakak Pemohon yaitu Mashud, Nurhaeni, Almarhumah Gerhana, Maskur, Sumardinopo, dan Nurhaeda;
- Bahwa Pemohon hadir di persidangan karena ingin mengurus administrasi dana pensiun kakaknya yang bernama Almarhumah Gerhana di PT Taspen;
- Bahwa almarhumah Gerhana meninggal di Rumah Sakit Grestelina Makassar pada tanggal 19 September 2022;
- Bahwa Saksi dengar Pemohon tidak bisa mencairkan dana yang Saksi tidak ketahui namanya pada PT TASPEN dan diminta oleh Taspen supaya terlebih dahulu meminta putusan dari pengadilan;
- Bahwa dana itu berhubungan dengan meninggalnya almarhumah Gerhana yang berstatus sebagai PNS aktif;
- Bahwa semasa hidupnya, Almarhumah Gerhana bekerja sebagai guru SD di Bepuro, Kecamatan Wotu;
- Bahwa almarhumah Gerhana sudah bercerai dan tidak punya anak;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN MII



- Bahwa tidak ada satupun keluarga Pemohon yang keberatan jika Pemohon mengurus administrasi almarhumah Gerhana di PT Taspen;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan amanah;
- Bahwa Pemohon telah menikah, namun belum memiliki anak;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menjalani pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah supaya Hakim menetapkan Pemohon untuk dapat mewakili kepentingan hukum Gerhana, SPd.SD dan saudara-saudaranya khususnya untuk mengambil dan mengurus Administrasi pada PT.TASPEN (Persero) dan berkas lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan apakah permohonan Pemohon tersebut bertentangan dengan hukum ataukah tidak dan beralasan untuk dikabulkan, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-19 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan keterangannya di bawah sumpah yaitu Saksi Wahyudin Ardah dan Saksi Bambang Surya Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-16** berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon serta **bukti P-10** berupa Kartu Keluarga Pemohon, ternyata Pemohon yang bernama Baharuddin bertempat tinggal di Dusun Kau, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dan

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi, maka Pengadilan Negeri Malili berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 189 ayat 2 RBg hakim wajib memutuskan terhadap semua bagian dari tuntutan karenanya akan dipertimbangkan seluruh petitum Pemohon berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, telah diatur mengenai jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri. Buku tersebut juga telah mengatur mengenai permohonan yang dilarang yaitu :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, mencermati surat permohonan Pemohon dengan dikaitkan dengan ketentuan Buku II Mahkamah Agung tersebut, Hakim berpendapat bahwa pokok permohonan pemohon pada dasarnya tidak termasuk dalam permohonan yang dilarang. Namun di sisi lain permohonan tersebut ternyata tidak disebutkan pula dengan jelas sebagai jenis permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus*, hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara. Prinsip ini juga ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") yang menyatakan bahwa "*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka dapat dikonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan **bukti P-10** berupa Kartu Keluarga Pemohon dan keterangan Saksi terdapat persesuaian bahwa Pemohon adalah anak dari Noppo dan Bahra;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah pada tahun 2013 sebagaimana bukti **P-9** berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara Kota Palopo;
- Bahwa benar Pemohon adalah anak ke tujuh dari tujuh bersaudara dan kakak-kakak Pemohon yaitu Mashud (**bukti P-11**), Nurhaeni (**bukti P-12**), Almarhumah Gerhana (**bukti P-1**), Maskur (**bukti P-13**), Sumardinopo (**bukti P-14**), dan Nurhaeda (**bukti P-15**);
- Bahwa benar kakak Pemohon yang bernama Gerhana lahir pada tanggal 23 November 1965 sebagaimana **bukti P-1, P-2 dan P-7**;
- Bahwa benar almarhumah Gerhana telah meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian (**bukti P-5**) serta didukung pula oleh Surat Keterangan Kematian pasien atas nama Gerhana Nomor 994/RSG/SK/09/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Grestelina Makassar (**bukti P-3**), Surat Keterangan Penguburan Nomor:464.2/1222/DLN/2022 yang dikeluarkan Pemerintah Desa Lampenai (**bukti P-6**) dan Surat Keterangan Kematian yang ditandatangani Kepala Desa Bawalipu Nomor:472.12/1215/DB (**bukti P-8**);
- Bahwa benar almarhumah Gerhana dulunya adalah guru sekolah dasar sebagaimana **bukti P-18 dan P-19** dan terdaftar sebagai peserta taspen sebagaimana **bukti P-4**;
- Bahwa benar almarhumah Gerhana pernah menikah, namun telah bercerai;
- Bahwa benar kakak-kakak Pemohon telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus segala urusan Almarhuma Gerhana yang berkaitan dengan perbankan sebagaimana **bukti P-17**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka telah terdapat suatu persesuaian yang jelas dan nyata bahwa Pemohon merupakan anak ketujuh dari NOPPO dan BAHRA sedangkan Gerhana merupakan anak ketiga dari NOPPO dan BAHRA. Oleh karena itu, maka Pemohon merupakan adik dari almarhumah Gerhana sehingga dengan demikian **petitum angka 2** haruslah **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-3, P-5, P-6 dan P-8 serta keterangan Saksi-Saksi telah ditemukan persesuaian yang jelas dan nyata

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa almarhumah Gerhana telah meninggal dunia, oleh karena itu, maka **petitum angka 3** ini haruslah **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini semata-mata untuk mempertahankan hak almarhumah gerhana pada PT Taspen dimana dulunya almarhumah gerhana adalah seorang pegawai negeri sipil aktif sebelum meninggal dunia sehingga Pemohon memohon untuk dapat mewakili kepentingan hukum Gerhana, SPd.SD dan saudara-saudaranya khususnya untuk mengambil dan mengurus Administrasi pada PT.TASPEN (Persero) dan berkas lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah tujuan yang pantas dan patut dan tidak berakibat pada kerugian orang lain. Saksi-Saksi di depan persidangan juga menerangkan bahwa tidak ada satupun yang keberatan dengan Permohonan Pemohon tersebut sehingga dengan demikian pokok permohonan Pemohon sebagaimana **petitum angka 4** patut dan beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum pokok dikabulkan maka dengan demikian **petitum angka 1** pun secara *mutatis mutandis* **dikabulkan** untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon bersifat sepihak untuk keperluan Pemohon sendiri maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon Baharuddin adalah benar merupakan adik kandung dari Gerhana, SPd.SD;
3. Menyatakan bahwa benar Gerhana, SPd.SD telah meninggal dunia;
4. Menetapkan Pemohon untuk dapat mewakili kepentingan hukum Gerhana, SPd.SD dan saudara-saudaranya khususnya untuk mengambil

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengurus Administrasi pada PT.TASPEN (Persero) dan berkas lainnya;

5. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh LA RUSMAN,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malili, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Siti Kalsum,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,
TTD

SITI KALSUM,S.H.

H a k i m,
TTD

LA RUSMAN, SH.

Perincian Biaya-biaya :

1. Pendaftaran Permohonan : Rp. 30.000,-
2. PNBP Surat Kuasa : Rp. -,-
3. Redaksi : Rp. 10.000,-
4. Materai : Rp. 10.000,-
5. Pemberkasan ATK : Rp. 100.000,-
6. Biaya Sumpah : Rp. 25.000,-
- Jumlah : Rp. 135.000,-

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN MII